

# LAPORAN AKHIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



**Skema Pendanaan:  
Program Kemitraan Universitas**

**PENYULUHAN  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA**

Bidang Prioritas Renstra Pengabdian:  
Renstra- : Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dengan  
Instansi Dalam Negeri

Oleh :

- |   |            |                |
|---|------------|----------------|
| 1.. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum | 0003106711 | Fakultas Hukum |
| 2. Mulyadi, S.H., M.H                           | 8821601019 | Fakultas Hukum |

Dibiayai oleh Badan Pembina Hukum Nasional Kemenkumham RI Tahun 2018

**Laporan Ini Merupakan Bukti Kinerja Pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian  
kepada Masyarakat Perguruan Tinggi**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil             | <input type="checkbox"/> Standar penilaian            |
| <input type="checkbox"/> Standar isi               | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan          |
| <input type="checkbox"/> Standar pelaksana         | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan           |


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
MEI 2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Pengabdian : Pemberdayaan Hukum  
b. Bidang Renstra : Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dengan Instansi Dalam Negeri
2. Ketua pelaksana  
a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
b. Jeniskelamin : Perempuan  
c. Golongan/Pangkat/NIP/NIS : IV A/Pembina/ 19671003 199203 2 001  
d. Jabatan fungsional : Lektor Kepala  
e. Fakultas/programstudi : Hukum/IlmuHukum
3. Alamat ketua pelaksana : Krajan I Rt 16 Rw 5 Secang – Kabupaten Magelang
4. Jumlah anggota pelaksana : 1 orang
5. Mahasiswa yang dilibatkan : 1. Bima Bagas Yulianto  
2. Ahmad Fathul Majit
6. Lokasi pegabdian : Desa Tlogorejo , Kec. Grabag Kab. Magelang
7. Kerjasama dengan institusi lain  
a. Nama institusi : Kantor Desa  
b. Alamat : Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang  
c. Telpn/fak/e-mail : -
8. Lama pengabdian : 1 hari
9. Biaya yang diperlukan  
a. LP3MUMM : -  
b. BPHN Kemenkumham RI : Rp 2.500.000,-  
JUMLAH : Rp 2.500.000,-



Magelang, 5 Mei 2018  
Ketua Pelaksana

  
Dr. Dyah Adriantini SD, S.H., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Pemberdayaan Hukum”, sebagai salah satu implementasi dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap petugas Kantor Desa Tlogorejo, Karang Taruna dan Penggerak PKK, tokoh masyarakat Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Magelang, 5 Mei 2018  
Ketua Pelaksana



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Tujuan .....	3
D. Manfaat .....	4
BAB II.....	5
METODE PELAKSANAAN .....	5
A. Waktu dan Tempat .....	5
B. Peserta .....	5
C. Metode Pengabdian.....	5
BAB III .....	6
HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN .....	6
A. Tahap persiapan .....	6
B. Tahap pelaksanaan .....	7
C. Tahap rencana tindak lanjut .....	8
BAB IV .....	9
KESIMPULAN.....	9
A. Kesimpulan .....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10
LAMPIRAN.....	11
MANUAL ACARA PENYULUHAN HUKUM.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyuluhan hukum pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk menjadikan manusia memiliki daya, kekuatan, atau kemauan, sehingga mampu mewujudkan dirinya sebagai subyek transformasi sosial menuju masyarakat berdaulat. Selain itu melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1994 : 147). Memberi pemahaman hukum kepada individu-individu dalam masyarakat menjadi sangat penting karena sebagai modal untuk mewujudkan masyarakat berdaulat yang sadar hukum. Kehidupan di masyarakat banyak terjadi sengketa hukum baik perdata maupun pidana, seperti kekerasan dalam keluarga, sengketa warisan, sengketa utang piutang dan kenakalan remaja. Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa terkadang mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya

harus berlandaskan pada ketentuan hukum. Masyarakat harus bijak dalam menggunakan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Berkenaan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut, semestinya masyarakat diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya taat hukum yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Menurut teori, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa idealnya ditempuh melalui jalur non litigasi yaitu musyawarah untuk mufakat. Jika jalur non litigasi mengalami *deadlock*, maka diselesaikan lewat jalur litigasi atau pengadilan dengan konsekuensi akan menghabiskan biaya mahal dan waktunya cukup lama.

Oleh karena itu, untuk memberi pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang hukum, Fakultas Hukum kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang peraturan perundang-undangan dengan harapan masyarakat menjadi tertib dan patuh hukum.

## **B. Permasalahan**

Desa Tlogorejo sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang perlu disentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di desa tersebut. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan institusi lembaga pendidikan tinggi dan lembaga bantuan

hukum dengan bentuk kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dirasakan sangat membantu pemerintah desa Tlogorejo dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya mengenai sengketa hukum baik Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang terjadi di masyarakat. Adapun permasalahan yang terjadi di desa Tlogorejo antara lain :

- a. Masyarakat belum memahami cara penyelesaian perkara Hukum Admisistrasi Negara
- b. Masyarakat belum memahami cara penyelesaian perkara Hukum Perdata
- c. Masyarakat belum memahami cara penyelesaian perkara Hukum Pidana .

### **C. Tujuan**

Setelah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat Desa Tlogorejo, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengenali masalah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata secara umum, mengorganisasikan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara baik dan benar. Tujuan khusus kegiatan ini antara lain :

- 1 Masyarakat desa Tlogorejo mampu memahami ruang lingkup perkara Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata.
- 2 Masyarakat desa Tlogorejo mampu memahami dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan perkara Kenakalan Remaja, Tindak pidana dan sengketa Pertanahan.

#### **D. Manfaat**

Setelah mengikuti kegiatan ini masyarakat desa Tlogorejo diharapkan memperoleh manfaat berupa meningkatnya pemahaman hukum dan keterampilan dalam menyelesaikan hukum yang terjadi di desa tersebut.

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Hari/Tanggal : Sabtu, 5 Mei 2018

Jam : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Desa Tlogorejo, Kec. Grabag, Kabupaten Magelang.

#### **B. Peserta**

Adapun peserta yang dianggap representatif dan bisa melakukan inovasi dan kontribusi positif di desa Tlogorejo dalam penyelesaian sengketa hukum melalui kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Perwakilan Perangkat Desa Tlogorejo
2. Perwakilan Karang Taruna
3. Perwakilan PKK
4. Perwakilan Ketua RT dan RW
5. Perwakilan Tokoh Masyarakat

#### **C. Metode Pengabdian**

Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan penyuluhan ini adalah :

1. Ceramah

Materi penyuluhan disampaikan menggunakan metode ceramah dari masing-masing narasumber sesuai dengan bidangnya sebagaimana telah ditentukan yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata.

2. Tanya jawab

Setelah materi disampaikan oleh narasumber, peserta dipersilahkan untuk bertanya yang berhubungan dengan materi penyuluhan.

### **BAB III**

## **HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan hukum dilaksanakan di Balai Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang yang harus dilakukan oleh dosen. Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum di Desa Tlogorejo, peserta diharapkan menjadi paham dan terampil dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di desa tersebut. Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut.

#### **A. Tahap persiapan**

Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pemerintah desa setempat
2. Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk pengabdian.
5. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana

## **B. Tahap pelaksanaan**

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang melalui program penyuluhan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan pemberian materi dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan perencanaan yang ditetapkan, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara perpajakan
2. Penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara tindak pidana
3. Penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa pertanahan.

Materi-materi penyuluhan di atas yang menentukan bukan narasumber tetapi permintaan pemerintah desa Tlogorejo yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Mengacu pada tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka masyarakat desa Tlogorejo telah memahami dengan baik atas materi yang disampaikan oleh narasumber, yang awalnya tidak paham menjadi paham. Dengan metode ceramah dan tanya jawab, serta pemberian contoh, maka diharapkan tujuan penyuluhan hukum dapat tercapai.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat desa Tlogorejo dalam pemahaman dan keterampilan hukum tentang masalah hukum perdata dan pidana mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan peserta saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur penyelesaian sengketa perpajakan, perdata dan pidana yang terjadi pada masyarakat dan khususnya bagi penanya. Selain itu,

pelaksanaan kegiatan ini mendapat respon yang baik dari masyarakat setempat. Indikatornya adalah kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, yaitu dari 100% undangan yang disebar luaskan ada sekitar 80% masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.

### **C. Tahap rencana tindak lanjut**

Pada tahap rencana tindak lanjut ini diharapkan pemerintah desa Tlogorejo dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah hukum, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa yang berkualitas maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada pemerintah desa dan masyarakat akan pentingnya memiliki pemahaman dan kesadaran hukum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sangatlah berguna bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Tlogorejo yang belum paham terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan, pidana dan perdata yang sering terjadi di masyarakat. Pemahaman dan keterampilan masyarakat mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum yang diberikan oleh dosen dan LKBH UMMagelang terutama tentang Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana., khususnya perpajakan, pertanahan dan kasus pidana.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Tlogorejo perlu melakukan penyuluhan hukum secara terjadwal kepada masyarakat dan aparat desa untuk meningkatkan pemahaman hukum.
2. Pemerintah desa Tlogorejo perlu membentuk biro konsultasi hukum bagi masyarakat ketika mengalami permasalahan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Perpajakan
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang HUKUMPidana
4. UU No.35 Tahun 1999 Tentang Narkotika
5. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
7. UU No.20 tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.
8. PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

## LAMPIRAN

1. Surat tugas
2. Manual acara
3. Materi
4. Foto kegiatan

### MANUAL ACARA PENYULUHAN HUKUM

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>PIC</b>
08.30-09.00	Pendaftaran	Peserta
09.00-09.30	Pembukaan a. Sambutan Kepala Desa Tlogorejo b. Sambutan LKBH UMMgl	MC Kades LKBH
09.30-11.30	Materi	a. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum b. Mulyadi. S.H., M.H
11.30-12.00	Penutupan	MC



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN GRABAG  
DESA TLOGOREJO

Jln. Sekarlangit Km.3 Tlogorejo Grabag Kode Pos: 56196

Magelang, 19 April 2018

Nomor : 145/09/017/2018  
Hal : Permohonan Penyuluhan Hukum

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM)  
Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km. Mertoyudan, Magelang  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat mengenai tata laksana pedesaan maka kami bermaksud mengajukan permohonan penyuluhan hukum kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang kami rencanakan pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 05 Mei 2018  
Waktu / Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Tlogorejo  
Acara : Penyuluhan Hukum dengan Tema Undang - undang Perkawinan, KDRT dan Kenakalan Remaja

Demikian surat permohonan ini kami buat agar segera ditindak lanjuti, atas perhatian dan perkenaannya kami sampaikan banyak terima kasih



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**

Alamat : Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang  
Telp.0293. 362082 Faks. (0293) 361004  
Email : [agnachairi@yahoo.com](mailto:agnachairi@yahoo.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 20/ST/LKBH.LKBH/IV/2018

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,MHum.  
NIP : 196710031992032001  
Pangkat / Jabatan / Gol : Pembina / Lektor Kepala / IVa  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Tlogorejo, Kec. Grabag, Kabupaten Magelang Nomor 05/09/017/2018 tanggal 19 April 2018 , Perihal : Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Sabtu, 05 Mei 2018  
Waktu : Pkl. 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Tlogorejo, Kec. Grabag, Kab. Mgelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Yang diberi tugas

DR.DYAH ADRIANTINI S.D., SH.,MHum.  
NIP. 196710031992032001

Magelang, 20 April 2018  
Ketua LKBH UMMgl




HENIYATUN, SH. MHum.  
NIK. 865907035

Telah melaksanakan tugas

Di GRABAG .....

Tanggal : 5 - 5 - 2018

Mengetahui











## DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN HUKUM

Hari : Sabtu, 5 Mei 2018  
Tempat : Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang  
Dengan tema : PERKAWINAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

### PESERTA

No.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	A. ISLACHUDIN	Ngletter Tlogorejo GRG	
2	FAIHAHUSNO	NGLETTER TLOGOREJO.	
3	Muhlasin	" -	
4	A. MATURIDI	NGLETTER.	
5	RONU M.	Ngletter	
6	YANTO	" -	
7	ASKUNI	" -	
8	TOHARI	" -	
9	arif Andit	" -	
10	Wayeri	Tlogorejo	
11	KANAPI	TLOGOREJO	
12	S. XURSIPAH	Watuanten	
13	Tanunyah	Tlogorejo	
14	ISROIFAH	Tlogorejo	
15	LINA. N. M.	Tlogorejo	
16	Yuli Ermawati	Tlogorejo	
17	Sri kayawi	Tlogorejo	
18	Eka Fauziah	" -	
19	Rochmad E	Watuanten	
20	JOKO WIYONO	ngletter	
22	A. Hanafi	" -	
23	Nesrah. T	Watuanten.	
24	SARONI	Tlogorejo	
25	Pajus.	ngletter	

26	Wahyu Kurniawan	Tlogorejo	
27	Zamroni	Ngleter	
28	DIYONO	Tlogorejo	
29	Misbakhul Munir	Tlogorejo	
30	Ibnu Amber	Wadhutan	
31	SURQYUN	- - -	
32	NEATMAN	Tlogorejo	
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Tlogorejo, 5 Mei 2018  
Kepala Desa Tlogorejo



TOHARI



# PENYULUHAN HUKUM



Tentang  
**UU PERKAWINAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DESA TLOGOREJO KECAMATAN GRABAG KAB. MAGELANG**

KERIA SAMA  
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
DENGAN  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA



Acara Penyuluhan Hukum di Desa Tlogorejo, Kec. Grabag, Kab. Magelang dibuka oleh Kepala Desa Tlogorejo



**PENYULUHAN**  
Tentang  
**UU PERKAWINAN DAN KEKERASAN D  
DESA TLOGOREJO KECAMATAN GRABAG**  
KERIA SAMA  
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH IV  
DENGAN  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUI



# **PENYULUHAN HUKUM**

## **“KENAKALAN REMAJA”**

**Pemateri:**

**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**

**Dilaksanakan di Desa Tlogorejo - Grabag pada hari Sabtu 5 Mei 2018**


**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Magelang**

**2018**



# DEFINISI KENAKALAN REMAJA





# **JENIS – JENIS KENAKALAN REMAJA**

- 1. Narkoba**
- 2. Minuman Keras**
- 3. Judi**
- 4. Seks bebas**
- 5. Penganiayaan**
- 6. Bolos Sekolah**
- 7. Tawuran**
- 8. Penipuan**
- 9. Pemerasan**
- 10. Pencurian**
- 11. Balapan liar**
- 12. Pembunuhan geng**



# PENYEBAB

## INTERNAL

- KRISIS IDENTITAS
- KONTROL DIRI YANG LEMAH

## EKSTERNAL

- KELUARGA
- LINGKUNGAN SOSIAL
- PERGAULAN
- PENDIDIKAN
- PENGGUNAAN WAKTU LUANG
- BUDAYA LUAR



# PENCEGAHAN

## Usaha Preventif

- Memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak
- Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- Mendirikan tempat pengembangan kreasi dan inovasi bagi remaja
- Mengembangkan perlengkapan olahraga bagi remaja
- Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif guna memberikan pengetahuan terhadap tingkah laku remaja



# PENCEGAHAN

## **Usaha Memberikan Sanksi**

- Memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya
- Memberikan hukuman yang adil dan tidak tebang pilih
- Hukuman yang diberikan seharusnya bersifat edukatif dan mendidik
- Tidak membatasi kreativitas remaja dalam menjalani hukuman tersebut
- Tetap memberikan pengawasan dan pendidikan



# PENCEGAHAN

## Usaha Kuratif

- Memberikan pelatihan kepada para remaja untuk hidup teratur dan disiplin
- Memperbanyak program latihan peningkatan keterampilan
- Melakukan perubahan lingkungan tempat tinggal
- Memberikan fasilitas yang diperlukan untuk perkembangan jasmani dan rohani
- Menghilangkan atau menekan penyebab-penyebab timbulnya kenakalan remaja



Terima Kasih